

WWW.KORAN-JAKARTA.COM

# PENGGOLONGAN OBAT

## BERDASARKAN

# PERATURAN KEMENTERIAN

## KESEHATAN

Obat merupakan suatu zat atau bahan-bahan yang berguna dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan fisik dan rohani. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan, obat-obatan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

**KORAN JAKARTA**

Keberanian Itu Tidak Pernah Memihak!

Dapat Diakses Juga Melalui:



[koran-jakarta.com](http://koran-jakarta.com)



# JENIS-JENIS GOLONGAN OBAT

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 917/Menkes/X/1993 yang kini telah diperbaharui oleh Permenkes RI Nomor 949/ Menkes/Per/VI/2000, penggolongan obat terdiri dari :

1. **Obat Bebas** adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat ini tergolong obat yang paling aman, dapat dibeli tanpa resep di apotek dan dijual di warung-warung. Obat bebas biasanya digunakan untuk mengobati dan meringankan gejala penyakit. Contoh: *rivanol*, tablet *paracetamol*, bedak *salicyl*, multivitamin, dan lain-lain.
2. **Obat Bebas Terbatas** adalah golongan obat yang dalam jumlah tertentu aman dikonsumsi namun jika terlalu banyak akan menimbulkan efek yang berbahaya. Contoh: obat anti mabuk seperti *antimo*, obat anti flu seperti *noza* dan *decolgen*.
3. **Obat Wajib Apotek**, adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker pengelola apotek tanpa resep dokter. Contoh : *Linestrenol*, *antasid*, *salbutamol*, *basitrasin* dan lainnya.

Sumber : [www.bppsdmk.kemkes.go.id](http://www.bppsdmk.kemkes.go.id)

# JENIS-JENIS GOLONGAN OBAT

**4. Obat keras**, adalah obat yang berbahaya sehingga pemakaiannya harus di bawah pengawasan dokter dan obat hanya dapat diperoleh dari apotek, puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti balai pengobatan dan klinik dengan menggunakan resep dokter. Obat ini memiliki efek yang keras sehingga jika digunakan sembarangan dapat memperparah penyakit hingga menyebabkan kematian. Contoh : *Adrenalin, antibiotika, antihistamin* dan lainnya.

**5. Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan termasuk golongan obat keras paling berbahaya yang dapat diperoleh dengan resep dokter dan diawasi secara ketat dalam peredaran, produksi, dan pemakaiannya oleh Depkes dan BPOM, maka terdapat dasar hukum yang mengatur tentang narkotika di Indonesia yaitu UU No. 35 Tahun 2009.

**6. Psikotropika** adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang bersifat atau berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

*Sumber : [www.bppsdmk.kemkes.go.id](http://www.bppsdmk.kemkes.go.id)*



# BAHAYA PENGGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Pemakaian zat-zat narkotika memang diperbolehkan namun hanya untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Berikut dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika dan psikotropika :


## 1. Dehidrasi

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

## 2. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

Sumber : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)



# BAHAYA PENGGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

## 3. Menurunnya Tingkat Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

## 4. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya.

## 5. Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

Sumber : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

**KORAN JAKARTA.**

Kebenaran Itu Tidak Pernah Memihak!

# KORAN JAKARTA®

Kebenaran Itu Tidak Pernah Memihak!



Media Terverifikasi:



Partner of:

 News Initiative

@PT Berita Nusantara - 2022